

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi utamanya *interconnection-networking* (internet), membawa pengaruh besar di seluruh lini kehidupan manusia. Kehidupan modern saat ini sangat bergantung pada kemajuan teknologi.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi informasi juga telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan tingkat perubahan sosial menjadi sangat cepat, demikian juga halnya dengan budaya, ekonomi, dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian pesat. Dengan teknologi informasi yang berkembang saat ini, maka akan memudahkan orang untuk dapat mengetahui ataupun berkomunikasi dalam jarak jauh pada berbagai belahan bumi secara seketika dalam hitungan detik sekalipun. Sarana yang dapat digunakan mulai dari radio, televisi, handphone, telegram, *faximile*, dan yang terakhir internet.

Adanya teknologi informasi saat ini menjadi tantangan besar yang memerlukan penanganan serius, dikarenakan dibalik perkembangan teknologi informasi atau media sosial tersebut tidak sedikit memberi dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dinamika masyarakat Indonesia yang masih baru tumbuh dan berkembang sebagai masyarakat industri, seolah masih tampak prematur untuk mengiring perkembangan teknologi tersebut. Selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban manusia, disisi lain perkembangan teknologi informasi juga dapat menimbulkan terjadinya suatu tindakan melawan hukum<sup>2</sup>, sehingga masyarakat harus diberikan perlindungan hukum dalam menggunakan teknologi.

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime dan Cyber Sex", Jurnal Law Reform, Vol. 1, No.11, 2005, hlm. 11

<sup>2</sup> Andi, *Apa Dan Bagaimana E-Commerce*, Wahana Komputer Semarang, Yogyakarta, 2002, hlm.1

Dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia, maka harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. Hal ini dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia ialah suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*).<sup>3</sup> Konsekuensi logis yang dapat ditarik dari pasal tersebut adalah bahwa hak dan kewajiban negara serta rakyatnya harus diatur dalam peraturan yang dibentuk oleh negara yang harus dipatuhi oleh setiap orang dan apabila ada yang melanggar maka hukum yang akan bertindak.

Demikian halnya dengan teknologi finansial (*fintech*). Teknologi finansial (*fintech*) merupakan industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi informasi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.<sup>4</sup> Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya.<sup>5</sup>

Istilah *fintech* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Di Indonesia *fintech* dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dengan demikian, maka *fintech* dapat juga dipahami sebagai perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan maupun inovasi pada sektor finansial

---

<sup>3</sup> Maria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998. h. 57

<sup>4</sup> The World Bank, Annual Report World Bank 2016

<sup>5</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2016), hlm. 41

dengan sentuhan teknologi modern.<sup>6</sup> Pesatnya pertumbuhan perusahaan *fintech* juga dikarenakan *fintech* menawarkan beragam layanan keuangan yang sangat membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian menjadi lebih efektif dan efisien khususnya sektor keuangan.<sup>7</sup> Namun dalam pelaksanaannya ternyata bisnis *fintech* memiliki potensi risiko, setidaknya ada dua potensi risiko yaitu risiko keamanan data konsumen dan risiko kesalahan transaksi.<sup>8</sup>

Bisnis yang dijalankan dalam kegiatan pinjaman merupakan kegiatan bisnis yang penuh resiko (*full risk business*) karena aktivasinya sebagian besar mengandalkan dana. Besarnya peran uang dalam kegiatan peminjaman harus didukung dengan peraturan yang kuat. Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan bisnis yang sehat.<sup>9</sup> Sarana dalam mempertemukan kreditur dan debitur adalah melalui sistem ini memfasilitasi hubungan pihak yang akan memberi pinjaman (debitur) kepada pihak peminjam yang terjadi secara online.<sup>10</sup> Lebih singkat proses melalui saran ini namun menimbulkan beragam kejahatan.

Dalam praktek selama Tahun 2019 sebanyak Rp. 22 Triliun kredit tersalur melalui sistem pinjaman online tersebut. Berdasarkan fakta tersebut maka sistem pinjaman online punya peminat yang bisa dibilang cukup tinggi di sebuah kalangan masyarakat. Pinjaman online memberi kemudahan pihak pemberi pinjaman dan peminjam melakukan transaksi yang bisa dilakukan dimana saja. Terbukti dari data OJK per 5 Agustus 2020 terdapat 158 perusahaan *fintech* yang tercatat secara resmi di Indonesia seperti PT. Danamas, PT. Amarta, PT. Toko Modal, PT. Pohon Dana

---

<sup>6</sup> Agus Pribadiono, "Transportasi Online vs Transportasi Tradisional Non- Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi oleh Penyelenggara Online", *Lex Jurnalica (Journal Of Law)*, (2016): h. 127.

<sup>7</sup> Farah Margaretha, "Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 19, 2015, hlm. 516.

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada fintech*, (Departemen Perlindungan Konsumen OJK 2017), hlm. 28.

<sup>9</sup> Zaini Zulfi Diane, *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, (Keni Media, Bandung 2014), hlm. 31

<sup>10</sup> Jadzil Baihaqi. 2018. Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia. *Journal of Sharia Economic Law*. Institut Agama Islam Negeri Kudus. No.2. hlm. 119-120.

di Negara Indonesia (Pohon Dana), dan masih banyak lagi perusahaan yang telah terdaftar.<sup>11</sup>

Dasar pelaksanaannya peminjaman sesuai perjanjian yang merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>12</sup> Perjanjian dalam *fintech* tersebut memuat hak dan kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak – pihak tertentu.<sup>13</sup>

Secara hukum maka perjanjian online sah secara hukum karena memiliki landasan yaitu Pasal 1320 KUH Perdata dan keabsahan bukti-bukti yang digunakan mengacu pada undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE Pasal 5 tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik.

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian pinjaman online berbasis *financial technology (fintech)* terdiri atas perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif., namun akan dikemukakan syarat perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Yang mengandung syarat subjektif dan syarat obyektif. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan yang terdapat pada nomor 1, dan nomor 2 merupakan syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, suatu hal tertentu; dan suatu sebab (*causa*) yang halal yang terdapat dalam nomor 3 dan 4 merupakan syarat objek. Tidak dipenuhinya syarat perjanjian

---

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak(Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*,(Bandung,PT.Citra Aditya Bakti,2001), hlm. 87

dalam nomor 1, dan nomor 2, maka perjanjian batal demi hukum, namun tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian nomor 3 dan nomor 4, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalannya.

Suatu perjanjian dikatakan memiliki keabsahan secara hukum apabila syarat subjektif dan objektif seperti yang disebutkan tersebut terpenuhi oleh kedua pihak yang menciptakan perjanjiannya. Apabila terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya syarat-syarat perjanjian tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum. Jika pada syarat subjektifnya belum terpenuhi, maka perjanjiannya mampu dibatalkan.

Kata sepakat atau setuju dalam perjanjian persetujuan pihak dalam perjanjian mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

Kecakapan para pihak membuat atau mengadakan (*om eene verbintenis aan te gaan*). Dari kata “membuat” atau "mengadakan" perikatan dan perjanjian dapat diartikan bahwa masing-masing pihak yang berkontrak harus ada unsur “niat” atau sengaja.<sup>14</sup> Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 KUH Perdata memberikan pengecualian dengan penjelasan "ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian".

Pasal 1329 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 KUH Perdata memberikan pengecualian dengan penjelasan "ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian", Yaitu orang yang belum dewasa, Orang di bawah pengampuan dan orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963 dan diundangkannya Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Jeane N Saly, Akibat Hukum Perjanjian Melalui Onlin, De Jure, Jurnal No,VII/2017, hlm, 11

<sup>15</sup> Ibid, hlm 14

Suatu hal tertentu yang merupakan syarat ke tiga sahnya perjanjian adalah apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Pasal 1333 KUH Perdata ayat 1 menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki suatu pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Suatu sebab (*causa*) yang halal yang merupakan syarat sahnya perjanjian adalah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Contohnya melakukan perjanjian jual beli narkoba, perjanjian perdagangan bayi. Perjanjian semacam ini dilarang dan tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian/kontrak.

Ketentuan hukum yang mengatur perjanjian melalui internet atau online sama dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian langsung atau konvensional. Pernyataan tersebut bermakna bahwa perjanjian online tunduk terhadap ketentuan perjanjian langsung atau konvensional. Karena pada dasarnya isi dan mekanisme perjanjian tidak berbeda, akan tetapi yang membedakan antara keduanya hanya media yang digunakan, sehingga antara perjanjian online dan perjanjian langsung atau konvensional memiliki dampak hukum yang sama.<sup>16</sup>

Sebagai akibat perkembangan teknologi maka *Fintech* sebagai suatu layanan yang menyediakan peminjaman berbasis online memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam mempermudah melakukan pinjam-meminjam. Mudahnya syarat dalam pengajuan pinjaman membuat banyak orang tergiur untuk mengajukan pinjaman, dimana hanya bermodalkan foto KTP dan mengisi data pribadi saja, setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan dana secara cepat.

---

<sup>16</sup> Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Pinjaman Online , Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: Vol. 2, No. 2, Mei 2021 Hal. 320-325

*Fintech* tersebut merupakan salah satu bentuk dari konglomerasi bisnis. Munculnya konglomerasi bisnis tersebut disebabkan karena beberapa faktor, antara lain keinginan suatu lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis secara anorganik dengan mengakuisisi lembaga jasa keuangan lainnya, melakukan diversifikasi layanan produk dan jasa keuangan yang lebih komprehensif sesuai dengan tuntutan masyarakat serta keinginan untuk melakukan ekspansi bisnis ke sektor jasa keuangan lainnya.<sup>17</sup>

Dengan munculnya konglomerasi bisnis di sektor jasa keuangan tersebut, maka apabila pengaturan dan pengawasan dilakukan oleh otoritas atau lembaga yang berbeda dikhawatirkan menimbulkan potensi masalah, mengingat masing-masing otoritas memiliki tujuan dan kepentingan pengawasan yang berbeda. Oleh karenanya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan lahirnya OJK tersebut, maka pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan yang berbeda-beda tersebut menjadi satu dan terintegrasi. Pengaturan dan pengawasan konglomerasi di sektor jasa keuangan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, efektif, dan efisien melalui satu otoritas pengawasan yang sama yaitu OJK.<sup>18</sup>

Kelahiran OJK menjadikan adanya penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem

---

<sup>17</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 1 : OJK dan Pengawasan Mikroprudensial*, (Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan, 2019), hlm. 16

<sup>18</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 1 : OJK dan Pengawasan Mikroprudensial*, (Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan, 2019), hlm. 17

keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.<sup>19</sup>

Untuk menghindari terjadinya kerugian yang menimpa kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian pinjaman online berbasis *financial technology (fintech)*, maka diperlukan sebuah konsep perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian pinjaman. Konsep perlindungan pada bidang hukum dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum secara preventif yang bersifat mencegah dan perlindungan hukum represif yang bersifat memberikan efek jera.

Perlindungan hukum preventif dilaksanakan melalui perjanjian yang mencantumkan aturan-aturan dan konsekuensi terhadap pelanggaran perjanjiannya. Dalam perjanjiannya terdapat sebuah dokumen yang secara elektronik, dokumen itu sendiri dirancang oleh seorang debitur atau pihak yang memberikan pinjaman yang isinya mengenai sebuah aturan serta sebuah kondisi yang diwajibkan untuk selalu dipatuhi oleh seorang kreditur. Akan tetapi dalam hal perjanjian tersebut tidak diperbolehkan memberatkan kreditur. Perlindungan hukum untuk seorang debitur terutama memberikan penekanan pada hal bayaran sebuah cicilan kredit. Debitur mewajibkan kreditur untuk melakukan pembayaran cicilan, dimana apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka akan ada konsekuensinya.

Pada umumnya konsekuensi dari keterlambatan tersebut yaitu pengenaan bunga yang besarnya diatur dalam perjanjian. Perlindungan hukum untuk kreditur terletak pada data seseorang secara pribadi dalam penggunaannya di media elektronik yang seharusnya diberikan perlindungan secara hukum. Oleh karenanya untuk menjaga komitmen pihak yang menunaikan prestasi agar tidak ingkar janji, maka dibutuhkan suatu jaminan.

---

<sup>19</sup> Penjelasan Umum, Alinea ke-5, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan



Jaminan dari perjanjian pinjaman pada umumnya memiliki nilai yang minimal sama berharganya dengan pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Tujuan dari perjanjian antara debitur dan kreditur yaitu untuk mendapatkan suatu kepastian secara hukum. Meskipun demikian tidak jarang terjadi pelanggaran isi perjanjian yang dilakukan oleh debitur, seperti kemacetan pembayaran kredit sesuai perjanjian. Hal tersebut akan merugikan kreditur sebagai pemberi pinjaman.

Jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian, maka pihak penyelenggara mengupayakan melakukan penagihan melalui kerjasama dengan jasa unit penagihan serta mengupayakan mediasi agar tidak terjadi wanprestasi oleh debitur. Kerugian yang timbul bisa terjadi diakibatkan oleh kekeliruan dari tindakan penyelenggara dalam menganalisis, menyeleksi dan menyetujui pinjaman.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 aturan OJK Nornor 77 /POJK.01/2016 tentang layanan sebuah pinjaman dalam bentuk uang yang berbasis sebuah teknologi informasi menjelaskan bahwa apa bila keputusan dari penyelenggara merugikan kreditur maka penyelenggara dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 47 aturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan sebuah Pinjaman dalam bentuk uang yang berbasis sebuah Teknologi Informasi. Adapun bentuk sanksi yang diberikan yaitu sanksi dalam bentuk administratif. Sanksi administratif yang dapat diberikan kepada penyelenggara yang merugikan debitur sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK.

Sesuai hal di atas, maka perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech) diatur dalam Aturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Perlindungan hukum kepada seorang kreditur tersebut pada hal ini yaitu apabila terjadi kerugian yang menimpa kreditur akibat kelalaian dari penyelenggara pinjaman atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Kedua sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui dua jalur, yaitu melalui sebuah jalur pada bidang pengadilan yang secara umumnya serta melalui jalur dari luar pengadilan dengan difasilitasi oleh Lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Aturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan sebuah Pinjaman Dalam Bentuk Uang Yang Berbasis Sebuah Teknologi Informasi merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang bertujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.<sup>20</sup>

Hal tersebut dituangkan dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 14 undang-undang tersebut agar mengimati keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat

Dalam mencapai tujuan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Harapannya adalah agar terdapat perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan.

Terkait dengan perlindungan konsumen ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 28 menentukan bahwa untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK

---

<sup>20</sup> Penjelasan Umum, Alinea ke-8, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

1. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
2. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
3. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu kasus yang pernah terjadi adalah pada saat debitur terlambat membayar dari jangka waktu 7-14 hari, *desk collector* akan meneror debitur setiap saat. Apabila debitur yang terlambat membayar dalam tenggang 15-30 hari, *desk collector* akan menghubungi nomor rekan dan kerabat debitur bahkan tidak segan untuk menghubungi atasan debitur di kantor dan menceritakan bahwa karyawan mereka mempunyai utang yang sudah jatuh tempo. Pada debitur yang terlambat membayar lebih dari 30 hari, *desk collector* akan membuat grup WhatsApp yang anggotanya adalah rekan-rekan dan kerabat debitur kemudian mengirimkan foto debitur, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran serta foto, video dan pesan berbau pornografi. Hal ini diketahui dari Penjelasan Ali Noor Hidayat selaku Tim Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditipidsiber) Polri menangkap empat orang *desk collector* pinjaman online ilegal PT. Vcard Technology Indonesia (Vloan) dengan nomor laporan polisi LP/B/1380/X/2018/Bareskrim.<sup>21</sup>

Adanya kasus teror sebagaimana di atas telah menimbulkan kesenjangan antara apa yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Artinya, penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum memadai sehingga masih terdapat konsumen yang merasa

---

<sup>21</sup> Wening Novridasat, dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban, Jurnal Litigasi", Vol. 21, No.2, Oktober 2020, hlm. 243

keamanan dan keselamatannya terancam akibat intimidasi dan teror dalam proses penagihan pinjaman.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta maupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sudah menerima banyak pengaduan dari debitur sebagai konsumen jasa keuangan yang menjadi korban. Dari banyaknya laporan yang masuk didominasi oleh laporan terkait kasus penagihan secara intimidatif, penyalahgunaan teknologi sebab digunakan untuk melakukan teror terhadap debitur.<sup>22</sup> Oleh karena itu, sangat dibutuhkan perlindungan hukum dalam menggunakan layanan *fintech*.

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai permasalahan *fintech*, salah satunya seperti penelitian yang dilakukan oleh Kornelius Benuf. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa OJK sebagai lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia perlu mengeluarkan perlindungan hukum terhadap konsumen *fintech*. Hal ini didasarkan pada tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan berlandaskan pada konsep Indonesia sebagai negara hukum, sehingga diperlukan aturan mengenai *fintech*.<sup>23</sup>

Penelitian lainnya telah dilakukan oleh Wening Novridasat yang membahas terkait Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa perbuatan *desk collector* dalam menagih utang dengan cara melalui teror dapat dikategorikan telah melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap perbuatan adalah tanggungjawab mutlak (*strict liability*) terhadap si pembuat.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Mochammad Januar Rizki, Mari Kenali Mekanisme Penagihan yang terdapat di Perusahaan Fintech, diterima dari [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b98fc52d2e\\_40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b98fc52d2e_40/mari-kenali-mekanisme-penagihan-yang-tepat-di-perusahaan-fintech) diakses pada 12 April 2021

<sup>23</sup> Kornelius Benuf, Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020

<sup>24</sup> Wening Novridasat, dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban, *Jurnal Litigasi*", Vol. 21, No.2, Oktober 2020, hlm. 243

Kedua penelitian sebagaimana disebutkan di atas mempunyai perbedaan mendasar dengan tesis ini. Penelitian sebelumnya membahas mengenai urgensi kebijakan *fintech* dan juga pertanggungjawaban pidana *desk collector fintech*. Sedangkan tesis ini memfokuskan pembahasan pada perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis *fintech* sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pembahasan terkait perlindungan hukum terhadap debitur didasarkan pada adanya penagihan secara intimidatif yang merupakan perbuatan terlarang yang dilakukan perusahaan penyelenggara *fintech*. Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap debitur dalam proses pinjam-meminjam menggunakan layanan *fintech* (*das sein*).

Seharusnya, dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat, perbuatan tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan (*das sollen*). Berdasarkan permasalahan tersebut, Peneliti tertarik untuk membahas permasalahan ini yang dirumuskan dengan judul **“PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI FINANSIAL (FINTECH)”**

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi finansial (Fintech) diatur dalam hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimanakah hambatan perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi (*fintech*)?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi finansial (Fintech) diatur dalam hukum positif Indonesia
2. Untuk mengetahui hambatan perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi (*fintech*)

### **I.4 Manfaat Penelitaian**

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya hukum perdata dalam lingkup pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi finansial (Fintech) di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya, khususnya bagi nasabah dalam menggunakan layanan *fintech* untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan lainnya.

### **I.5 Kerangka Teori**

#### **I.5.1 Teori Sistem Hukum**

Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum (*legal system*) sebagai pisau analisis dan *grand theory* dalam penelitian ini, sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Struktur hukum (*legal struktur*) merupakan kerangka berfikir yang memberikan defenisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan

yang telah ditentukan, jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada didalamnya.<sup>25</sup>

Substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum (*legal Substance*) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru mau disusun. Substansi hukum (*legal substance*) tidak hanya pada hukum yang tertulis (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).<sup>26</sup>

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai- nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum.<sup>27</sup> Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum dilaksanakan, dihindari atau bahkan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum. Tanpa budaya hukum (*legal culture*) maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan.<sup>28</sup>

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (*Legal struktur*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (*legal substance*) merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankam mesin serta membatasi penggunaan

---

<sup>25</sup> Lawrence M.Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 12.

<sup>26</sup> Lawrence M.Friedman dalam Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), hlm. 14.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 7

mesin. Apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.<sup>29</sup>

Teori ini akan bermanfaat sebagai pisau analisa dalam menganalisis permasalahan mengenai *fintech* yang terjadi saat ini. Pembahasan struktur hukum akan bermanfaat untuk melihat seberapa serius Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Kemudian dapat juga melihat apakah terdapat tim khusus yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani permasalahan *fintech*. Pembahasan substansi hukum dapat bermanfaat dalam melihat isi dari undang-undang maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta melihat bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen dalam peraturan tersebut. Budaya hukum bermanfaat untuk melihat peran serta keaktifan masyarakat dalam melaporkan *fintech* illegal kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### **I.5.2 Teori Perlindungan Hukum**

Hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.<sup>30</sup>

Suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak. Dalam hal

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 17

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 53.



ini, Lili Rasjidi berpendapat bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Hal ini didasarkan pada sejarah lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.<sup>31</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa maupun pihak lain yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>32</sup>

Terkait dengan perlindungan konsumen, hal tersebut telah diatur mengenai hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang merumuskan sejumlah hak penting konsumen, terdapat 9 (sembilan) hak konsumen yaitu:<sup>33</sup>

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

---

<sup>31</sup> Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1994) hlm. 64.

<sup>32</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

<sup>33</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Dalam memahami perlindungan konsumen, harus diketahui bahwa hukum perlindungan konsumen selalu berinteraksi dan berhubungan dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat konsumen.<sup>34</sup> Pada saat ini hukum yang mengatur mengenai konsumen terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan posisi konsumen dalam suatu aktivitas bisnis sangat lemah sehingga harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.<sup>35</sup>

Terkait dengan hal tersebut, hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah- kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Berbeda halnya dengan hukum konsumen yang merupakan hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Grasindo, Jakarta, 2006), hlm 1

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 11

<sup>36</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Diadit Media, Jakarta, 2001), hlm.11

Teori perlindungan hukum ini dapat memberikan manfaat dalam hal penggunaan layanan *fintech*. Teori ini akan menjelaskan seberapa jauh hukum memberikan perlindungan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam penggunaan layanan *fintech*. Selain itu, teori ini juga akan memberikan manfaat mengenai bentuk perlindungan hukum dalam penggunaan *fintech*, berupa adanya larangan terhadap penyelenggara *fintech* untuk tidak melakukan teror terhadap debitur sebagai bentuk perlindungan hukum.

## **I.6 Kerangka Konseptual**

Dalam metode penulisan karya ilmiah khususnya penulisan hukum, diperlukan adanya suatu kerangka konseptual. Kerangka konseptual berfungsi untuk menggambarkan adanya hubungan antara konsep-konsep khusus dalam suatu penelitian. Konsep pada dasarnya merupakan uraian mengenai hubungan dalam suatu fakta, sehingga agar tidak terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini, maka penulis menyusun beberapa pengertian dari konsep-konsep yang akan dipergunakan dalam tesis ini, antara lain sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>37</sup>
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

3. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>39</sup>
4. Debitur adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak lain, karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan untuk dibayar kembali pelunasannya pada masa yang akan datang.
5. Kreditur adalah pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas properti atau layanan jasa yang diberikannya di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama.
6. Financial Teknologi (*fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet<sup>40</sup>

## **I.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibutuhkan untuk mempermudah Peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II Tinjauan Pustaka**

---

<sup>39</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>40</sup> Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

Bab ini menguraikan tentang konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, yaitu berupa :

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Layanan Fintech, Dasar Hukum yang Mengatur Fintech di Indonesia, dan Perjanjian Pinjam- Meminjam dalam Layanan Fintech.
2. Teori Hukum

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini membahas menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan berupa, tipe penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB IV Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Sebagai Pengguna Layanan Fintech**

Bab ini substansinya akan menganalisis dan membahas dua rumusan masalah yang telah dikemukakan dengan melakukan analisa terhadap permasalahan yang sedang dibahas, yaitu :

1. Data Penelitian
2. Analisis Data Penelitian

### **BAB V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang ditarik dari pembahasan pokok rumusan masalah penelitian